



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM**

Jl. Langko No. 68A Kec. Ampenan, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat 83114 [www.pn.mataram.go.id](http://www.pn.mataram.go.id), [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

**SURAT PENGANTAR RELAAS**

Nomor : 134/Pdt.G/2024/PN Mtr

Perihal : Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding

Yth. **Bapak Walikota Surabaya**

**Cq. Kepala Bagian Hukum pada Kantor Walikota Surabaya**

Di Jalan Taman Surya Nomor 1 Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dengan hormat, bersama dengan surat ini disampaikan kepada Bapak Walikota Surabaya Cq. Kepala Bagian Hukum pada Kantor Walikota Surabaya, relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr kepada Turut Terbanding, sebagaimana terlampir.

Kami mohon bantuannya agar relaas pemberitahuan ini diumumkan dengan cara menempelkannya pada papan pengumuman/papan yang disediakan untuk itu.

Demikian atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 21 April 2025

Jurusita,

**HARIANTO, SH.**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM**

Jl. Langko No. 68A Kec. Ampenan, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat 83114 [www.pn.mataram.go.id](http://www.pn.mataram.go.id), [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING  
(SURAT TERCATAT) KEPADA TURUT TERBANDING**

Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr

Saya Harianto, SH., selaku Jusrisita Pengadilan Negeri Mataram, dalam perkara perdata Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr memberitahukan kepada:

Nama : **PT. ABR (ANUGERAH BARAAPI INDONESIA) Wilayah Nusa Tenggara Barat;**  
Alamat : Kantor pusat semula dahulu di Jalan Raya Simpang Darmo Permai Selatan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, dan alamat kantor wilayah Nusa Tenggara Barat tidak diketahui;  
Sebagai : semula Turut Tergugat sekarang **TURUT TERBANDING;**

Bahwa Robby Akhmad Surya Dilaga, SH., MH., adalah selaku kuasa dari H.A. Rachman Muchtar, SE., MBA., M.Sc., semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding, telah menyatakan Banding secara elektronik pada tanggal 08 april 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 18 Maret 2025 dalam perkara antara:

H.A. Rachman Muchtar, SE., MBA., M.Sc. sebagai Pemanding/Penggugat

**MELAWAN**

Drs. Nurdin Ending, MM. sebagai Terbanding/Tergugat

**DAN**

PT. ABR (Anugerah Baraapi Indonesia) Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai Turut Terbanding/Turut Tergugat

Mataram, 21 April 2025  
Jurusita,  
  
**HARIANTO, SH.**

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM**

Jl. Langko No. 68A Kec. Ampenan, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat 83114 [www-pn.mataram.go.id](http://www-pn.mataram.go.id), [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING  
(SURAT TERCATAT) KEPADA TURUT TERBANDING**

Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr

Saya Harianto, SH., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, dalam perkara perdata Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr memberitahukan kepada:

Nama : **PT. ABR (ANUGERAH BARAAPI INDONESIA) Wilayah Nusa Tenggara Barat;**  
Alamat : Kantor pusat semula dahulu di Jalan Raya Simpang Darmo Permai Selatan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya, dan alamat kantor wilayah Nusa Tenggara Barat tidak diketahui;  
Sebagai : semula Turut Tergugat sekarang **TURUT TERBANDING;**

Bahwa Robby Akhmad Surya Dilaga, SH., MH., adalah selaku kuasa dari H.A. Rachman Muchtar, SE., MBA., M.Sc., semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding, telah menyatakan Banding secara elektronik pada tanggal 08 april 2025 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 18 Maret 2025 dalam perkara antara:

H.A. Rachman Muchtar, SE., MBA., M.Sc. sebagai Pemanding/Penggugat

**MELAWAN**

Drs. Nurdin Ending, MM. sebagai Terbanding/Tergugat

**DAN**

PT. ABR (Anugerah Baraapi Indonesia) Wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai Turut Terbanding/Turut Tergugat

Mataram, 21 April 2025  
Jurusita,  
  
**HARIANTO, SH.**

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)